


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pengertian pajak mengacu pada Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai pendapatan negara terbesar, pajak berkontribusi dalam mendorong program pemerintah seperti meningkatkan pertumbuhan perekonomian melalui pembangunan infrastruktur, asset publik, serta fasilitas umum lainnya. Dari hal tersebut, diketahui pajak memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi dan pembangunan. Oleh karena itu, itu diperlukan kesadaran serta kepatuhan yang tinggi dari Wajib Pajak agar pendapatan pajak di Indonesia dapat optimal. Pemerintah sendiri telah menetapkan target penerimaan perpajakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Namun berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak cenderung melesat dari target.



Gambar 1. 1. Target dan Realisasi Pajak 2016-2020 (APBN KITA, 2021)

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan dalam laporan APBN KITA 2016-2020, menunjukkan bahwa selama 5 tahun tersebut realisasi penerimaan pajak tidak pernah menyentuh angka target. Hal ini selaras dengan data penyampaian SPT tahunan sebagai indikator kepatuhan wajib pajak yang tidak pernah menyentuh angka target.



Gambar 1. 2. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak (APBN KITA, 2021)

Dilansir dari *website* Kementerian Keuangan, penerimaan pajak merupakan komponen yang sangat mempengaruhi pembangunan dan kualitas pelayanan masyarakat. Kepatuhan perpajakan dianggap tulang punggung dari *self assessment system*, yang membutuhkan kemauan Wajib Pajak itu sendiri dalam menjalankan kewajibannya sehingga *self assessment system* tadi dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya (Sukiyaningsih, 2020). Menurut Noviana (2018) terdapat lima faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Badan, yaitu kesadaran Wajib Pajak itu sendiri, kualitas pelayanan petugas pajak yang diberikan, pandangan Wajib Pajak terhadap efektivitas sistem perpajakan, kemudahan pajak serta sanksi perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di atas, pajak bagi negara merupakan sumber pendapatan terbesar dimana pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap ekonomi dan pembangunan. Namun nyatanya, kepentingan

pemerintah ini tidak sejalan dengan kepentingan manajemen perusahaan yang cenderung berupaya untuk memperkecil biaya yang dibayarkan agar mendapatkan laba maksimal dengan melakukan praktik *tax avoidance*. Perusahaan melakukan *tax avoidance* dengan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan yang mana tindakan ini tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan. Walaupun *tax avoidance* legal, namun nyatanya negara mengalami kerugian atas tindakan ini.

Di Indonesia, Fenomena *tax avoidance* dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk. Perusahaan tersebut melakukan *tax avoidance* dengan cara transfer pricing pada anak perusahaannya yang berada di Singapura, *Coaltrade Services International Pte. Ltd.* Sejak 2009 – 2017. PT Adaro Energy Tbk. menjual batubara ke anak perusahaannya dengan tarif yang jauh lebih murah. Kemudian batubara tersebut dijual kembali dengan tarif yang lebih tinggi. Sehingga laporan atas pendapatan dan laba di Indonesia lebih rendah dari yang seharusnya. Tindakan ini tidak melanggar perundang-undangan perpajakan, tetapi tindakan ini tidak etis karena PT Adaro Energy Tbk mendapat keuntungan dari sumber daya di Indonesia. Atas aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan, PT Adaro Energy Tbk. membayar pajak Rp. 1,75 Triliun lebih rendah daripada yang seharusnya (detikfinance, 2019).

Tindakan *tax avoidance* lainnya banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional. Dikutip dari SINDONEWS.com, (2016) Menteri Keuangan melaporkan di Indonesia pada 2016 sebanyak 2.000 Penanam Modal Asing (PMA) dalam 10 tahun terakhir tidak membayar pajak, menimbulkan kerugian bagi Indonesia sebesar Rp. 500 Triliun selama 10 tahun tersebut.

*Tax Justice Network* dalam laporannya yang berjudul “*The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*” melaporkan Indonesia diperkirakan merugi sebesar Rp. 67,6 Triliun atas penghindaran pajak yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan multinasional tersebut melakukan penghindaran pajak dengan mengalihkan laba ke perusahaan di negara *Tax Heaven* (Kontan.co.id, 2020).

Terdapat beberapa faktor yang mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak. Beberapa peneliti sebelumnya menyoroiti pengaruh *size*

terhadap *tax avoidance*. *Size* diketahui sebagai salah satu cara untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian yang dilakukan Sari & Artati (2021) dan Dewinta & Setiawan (2016) ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula praktik penghindaran pajak yang dilakukannya. Sebaliknya, semakin kecil ukuran perusahaan maka semakin kecil praktik penghindaran pajaknya. Namun dalam penelitian Susanti (2018) diperoleh bahwa *size* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Semakin besar ukuran perusahaan yang diukur dengan asset perusahaan maka semakin rendah kecenderungan tindakan *tax avoidance*. Hal ini disebabkan oleh kemampuan perusahaan besar untuk menghasilkan laba karena kondisi mereka yang cenderung stabil sehingga sehingga mampu untuk membayar kewajiban perpajakannya. Sedangkan menurut Nugraha (2017) dan Faizah & Adhivinna (2017) dalam penelitiannya *size* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena besar kecilnya perusahaan tetap akan menanggung konsekuensi yang sama apabila tidak patuh terhadap perpajakan, oleh karena itu *size* bukan salah satu penyebab perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Selain ukuran perusahaan, *leverage* juga dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Dimana *leverage* yang tinggi maka terindikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak. Barli (2018), Sunarsih *et al.*, (2019), dan Sari & Marsono (2020) dalam penelitiannya menemukan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini karena apabila utang perusahaan tinggi maka beban bunga yang timbul dari utang akan memperkecil laba dan akan mengurangi pajak terhutang sehingga perusahaan tidak perlu lagi melakukan penghindaran pajak. Namun tidak sejalan dengan penelitian Arianandini & Ramantha (2018) dan Irianto *et al.* (2017) yang mengatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dimana utang perusahaan yang semakin tinggi tidak akan memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

*Sales Growth* diduga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Berdasarkan hasil penelitian Kadir (2018) dan Tebiono & Sukadana (2019) bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin

tinggi *sales growth*, menggambarkan kondisi perusahaan yang baik. Peningkatan pada *sales growth* sejalan dengan peningkatan laba perusahaan, yang akan memicu perusahaan melakukan penghindaran pajak dalam upaya mengurangi pajak terhutangnya. Namun bertolak belakang dengan penelitian Sabita & Mildawati (2018) dan Hidayat (2018) yang mendapati bahwa *sales growth* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan dalam penelitian Primasari (2019), Melisa & Tandean (2017) dan Winda & Nariman (2021) *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan Institusional sebagai variabel moderasi memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Mulyani *et al.*, (2018) dan Putri & Putra (2017) dalam penelitiannya menemukan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan institusional berperan sebagai pihak yang memiliki otorisasi pada perusahaan sehingga dapat menekan konflik kepentingan antara agen dan principal melalui keputusan-keputusan yang diambil untuk perusahaan. Hubungan kepemilikan institusional yang positif terhadap *tax avoidance* tidak sejalan dengan hasil penelitian yang didapat Fitria (2018) bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Uraian latar belakang dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang inkonsisten menjadi motivasi peneliti untuk melakukan penelitian kembali atas variabel-variabel tersebut dengan judul “**PENGARUH SIZE, LEVERAGE DAN SALES GROWTH TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI PEMODERASI** (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 – 2020)”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Size* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah *Sales Growth* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*?

4. Apakah *Size*, *Leverage* dan *Sales Growth* berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance*?
5. Apakah Kepemilikan Institusional dapat memoderasi hubungan antara *Size*, *Leverage* dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah *Size* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk mengetahui apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk mengetahui apakah *Sales Growth* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
4. Untuk mengetahui apakah *Size*, *Leverage* dan *Sales Growth* berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance*.
5. Untuk mengetahui apakah Kepemilikan Institusional dapat memoderasi hubungan antara *Size*, *Leverage* dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan manfaat penelitian yang telah disebutkan di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Penelitian Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian literatur bagi peneliti selanjutnya. Serta mengembangkan variabel yang diteliti.
2. Manfaat bagi Universitas, hasil penelitian ini bagi universitas diharapkan dapat menjadi bahan perkuliahan dan membuka diskusi antara mahasiswa dengan dosen.
3. Pertimbangan bagi praktisi industri, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dan pertimbangan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance*.